

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR: 09 SERI B. 09  
TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PERKAWINAN KUDA DAN  
KEUR KUDA TARIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan Kota Solok sebagai Penerima Kuda Bibit Pejantan untuk Populasi Kuda milik petani peternak melalui perkawinan, serta pelaksanaan Keur Kuda Tarik, maka dirasa perlu melakukan Pemungutan Retribusi Perkawinan Kuda dan Keur Kuda Tarik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Perkawinan Kuda Tarik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Payakumbuh;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan

- PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125;
  16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 006)

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERKAWINAN  
KUDA DAN KEUR KUDA TARIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kota Solok;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Perkawinan Kuda adalah pelayanan perkawinan terhadap kuda milik masyarakat dengan kuda pejantan bantuan Presiden untuk meningkatkan mutu kuda yang ada sekarang;
8. Retribusi Perkawinan Kuda dan Keur Kuda Tarik adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah dengan menganut komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Masa keur kuda adalah jangka waktu 6 (enam) bulan tertentu yang merupakan batas waktu bagi kuda tarik untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai kuda tarik untuk dilakukan pemeriksaan kembali kuda yang sehat dan produktif dan dicatat dan ditandatangani Dokter Hewan/Mantri Hewan pada buku Keur Kuda Tarik yang dipegang wajib Retribusi;
10. Keur kuda adalah pemeriksaan terhadap kesehatan Kuda Tarik yang diperlukan untuk transportasi;
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Perkawinan Kuda dan Keur Kuda Tarik;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi

- yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
  18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  19. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perUndang-undangan retribusi daerah;
  21. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi perkawinan Kuda dan retribusi Keur Kuda Tarik dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Perkawinan Kuda, kuda tarik termasuk Keur Kuda serta pemeriksaan kesehatan hewan sebagai alat transportasi.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi perkawinan kuda adalah penyediaan fasilitas Kuda Bibit Pejantan Kuda Bantuan Presiden meliputi :
  - a. Perkawinan Kuda Bibit Pejantan dengan kuda betina;
  - b. Pemakaian kandang untuk perkawinan kuda;
  - c. Kartu kelahiran anak kuda setiap kelahiran;

- (2) Objek Retribusi Keur Kuda Tarik adalah penyediaan fasilitas Kuda sebagai kuda tarik/tranportasi meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan kuda tarik;
  - b. Pencatatan Keur tiap satu kali Keur pada buku Keur;
  - c. Buku Keur kuda sebagai Kuda tarik.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penyediaan fasilitas kuda bibit dan penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan kuda tarik.

### BAB III DASAR PELAYANAN PERKAWINAN KUDA BIBIT PEJANTAN BANTUAN PRESIDEN DAN KEUR KUDA TARIK

#### Pasal 5

Kuda betina yang dapat dilayani untuk dikawinkan dengan kuda bibit pejantan Bantuan Presiden dengan syarat mempunyai catatan individu sebagai berikut :

- a. sehat;
- b. umur minimal 2 (dua) tahun;
- c. telah menunjukkan tanda-tanda birahi.

#### Pasal 6

Hewan kuda yang dapat dipergunakan sebagai kuda tarik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sudah dinyatakan sebagai hewan tunggangan;
- b. mempunyai surat keterangan/buku keur kuda;
- c. kuda jinak dapat dikendalikan di jalan raya;
- d. umur minimal 2 (dua) tahun;
- e. tinggi minimal 119 cm;
- f. lulus pemeriksaan keur kesehatan kuda.

### BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Pasal 8

Retribusi perkawinan kuda bibit pejantan Bantuan Presiden dan retribusi Keur Kuda Tarik digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum:

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimanfaatkan.
- (2) Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan jenis pelayanan penyediaan fasilitas perkawinan kuda, kuda tarik termasuk keur kuda serta pemerintah keur kuda sebagai alat transportasi kota.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Perkawinan untuk kuda betina local	Rp. 75.000,-/1xkawin dan 1x uji
2.	Perkawinan untuk kuda generasi satu (G1)	Rp. 125.000,-/1xkawin dan 1x uji
3.	Perkawinan untuk kuda generasi dua (G2)	Rp. 175.000,-/1xkawin dan 1x uji
4.	Perkawinan untuk kuda-kuda generasi tiga (G3)	Rp. 225.000,-/1xkawin dan 1x uji
5.	Perkawinan untuk kuda-kuda generasi tiga (G3)	Rp. 275.000,-/1xkawin dan 1x uji
6.	Pemakaian kandang kuda.	Rp. 1.000,-/hari
7.	Kartu Kelahiran anak Kuda (G1)	Rp. 25.000,-/setiap kelahiran
8.	Kartu kelahiran anak Kuda (G2).	Rp. 50.000,-/setiap kelahiran.
1.	Keur kesehatan kuda	Rp. 10.000,-/6 bulan
2.	Pengganti buku keur	Rp. 5.000,-/buah.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal untuk 2 kali perkawinan kuda bagi kuda yang belum berhasil pada perkawinan pertama.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah atau tempat trayek diberikan.

BAB VI  
MASA RETRIBUSI DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang digunakan wajib retribusi untuk memanfaatkan penyediaan fasilitas kuda bibit pejantan Bantuan Presiden atau untuk memanfaatkan fasilitas kuda jadi kuda tarik.

Pasal 12

- (1) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian fasilitas penyediaan kuda bibit pejantan atau penyediaan kuda bibit pejantan atau penyediaan fasilitas kuda sebagai kuda tarik.

BAB VII  
SURAT PENDAFTARAN DAN  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1).

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, maka wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SDKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Walikota.

### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan serta pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XIII KEDALUARSAA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  1. Diterbitkannya surat teguran, atau;
  2. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda

- paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIK

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok  
Pada tanggal : 5 Agustus 2003

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK  
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM